

Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi

Fanisa Luthfia Putri Erwanti

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: fanisaluthfia@student.uns.ac.id

Abstrak: Perjalanan panjang pembaruan hukum pidana mencapai puncaknya ketika Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai ketentuan kodifikasi yang akan mulai berlaku bulan Januari Tahun 2026 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Urgensi perubahan KUHP lama buatan kolonial Belanda dengan KUHP Nasional hasil rumusan para tokoh hukum Indonesia bahwa hakikatnya ketika sistem hukum difungsikan sebagai kontrol sosial maka perkembangan masyarakat adalah pondasi pembentukan norma baru. Kebaruan KUHP baik dari sistematika yang ada di dalamnya, penambahan dan pengurangan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dengan memasukan korporasi sebagai subyek hukum, dan tentang pergeseran konsep pidana dan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi pemidanaan dalam KUHP Nasional mengalami pergeseran yang dulunya bersifat *retributive* atau yang lebih dikenal dengan teori absolut pidana pembalasan kini menjadi teori *relative* atau tujuan. Seiring berkembangnya zaman, pidana pembalasan dinilai tidak lagi relevan dan sudah harus ditinggalkan karena hanya akan bermuara pada masalah lainnya yakni *overcrowding* pada Lembaga Pemasyarakatan. KUHP Nasional saat ini lebih berlandaskan tujuan pemidanaannya berdasarkan teori relative atau tujuan yang tidak berorientasi hanya pembalasan tetapi terdapat pendekatan terhadap masyarakat dan bersifat pencegahan sebagaimana tujuan pemidanaan Pasal 51 KUHP.

Kata Kunci: Konsep pemidanaan, KUHP Nasional, teori relative.

Abstract: The long journey of criminal law reform reached its peak when the Indonesian Government enacted Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code as a codification provision that will come into effect in January 2026 simultaneously across all regions of Indonesia. The urgency of replacing the old Dutch colonial Criminal Code with the National Criminal Code, formulated by Indonesian legal figures, indicates that fundamentally when the legal system functions as social control, societal development becomes the foundation for the formation of new norms. The novelty of the National Criminal Code, both in its structure, the addition and subtraction of criminal acts, criminal liability by including corporations as legal subjects, and the shifting concept of punishment. The type of research used is normative research by examining legal materials consisting of primary legal sources and secondary legal sources. The research results indicate that the concept of punishment in the National Criminal Code has shifted from being retributive, or more commonly known as the absolute theory of punitive retribution, to the relative theory or purpose. As time progresses, punitive retribution is considered no longer relevant and must be abandoned as it will only lead to other issues such as overcrowding in correctional facilities. The current National Criminal Code is more based on the purpose of punishment according to the relative theory or purpose, which is not only oriented towards retaliation but also involves an approach to society and is preventive in nature, as stated in Article 51 of the Criminal Code.

Keywords: The concept of punishment, National criminal code, theory of relative.

1. Pendahuluan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadikan nafas baru bagi perjuangan penegakan hukum di Indonesia setelah sekian lama KUHP Indonesia menggunakan peninggalan Belanda. Kodifikasi hukum pidana di Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini sebatas memberlakukan ketentuan hukum pidana turunan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diberlakukan di Belanda sejak tahun 1886. KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918 (Sudarto, 2007:33).

Misi koloniasme membuat KUHP yang diberlakukan di wilayah Indonesia mengalami penyesuaian sehingga beberapa pasal dihapuskan dan ditambahkan mengikuti kepentingan Belanda (Bahiej, 2006:13). Pasca kemerdekaan, KUHP saat itu masih mengikuti kondisi sosial masyarakat yang menempatkan pidana mati bersama dengan pidana penjara dan denda sebagai pidana pokok. Namun, seiring perkembangan zaman terjadi pergeseran paradigma pidana mati bergeser dengan penghapusan jenis pidana tersebut di sebagian besar negara Eropa antara tahun 1950 hingga tahun 1980. Indonesia sebagai bagian dari negara beradab dunia, merespon perubahan global tersebut dengan menggaungkan perubahan KUHP yang dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu para tokoh-tokoh hebat hukum baik dari kalangan akademisi maupun praktisi berinisiatif untuk merumuskan sendiri ketentuan pembaharuan hukum pidana yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat bangsa Indonesia. Perjalanan panjang pembaruan hukum pidana mencapai puncaknya ketika Pemerintah Indonesia mensyahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai ketentuan kodifikasi yang akan mulai berlaku bulan Januari Tahun 2026 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Urgensi perubahan KUHP lama buatan kolonial Belanda dengan KUHP Nasional hasil rumusan para tokoh hukum Indonesia bahwa hakikatnya ketika sistem hukum difungsikan sebagai kontrol sosial maka perkembangan masyarakat adalah pondasi pembentukan norma baru.

KUHP Nasional membawa kebaruan hukum pidana sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo seorang Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia dalam presentasinya yang berjudul *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam KUHP Baru* dikemukakan beberapa aspek pembaruan. Aspek-aspek tersebut baik dari sistematika yang ada di dalamnya, penambahan dan pengurangan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dengan memasukan korporasi sebagai subyek hukum, dan tentang pergeseran konsep pidana dan pemidanaan. Sistem pemidanaan merupakan keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan

Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan (Barda Nawawi Arief, 2015:169). Dalam konteks ini, sistem pemberian sanksi pidana yang ada di dalam KUHP Nasional sebagai rekodifikasi harus difungsikan sebagai rujukan bagi ketentuan pemberian sanksi pidana di luar KUHP. Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang tercantum di dalam KUHP Nasional, diantaranya yakni untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana maupun untuk tujuan memulihkan keseimbangan maka fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium harus diterapkan secara mutatis mutandis terhadap semua kejahatan termasuk tindak pidana korupsi.

Secara keseluruhan yang menjadi perbedaan mendasar antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan KUHP Nasional adalah filosofi yang mendasarinya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik yang mendasarkan pada perbuatan atau Tindak Pidana, sedangkan pada KUHP Nasional mendasarkan diri pada aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/sikap batin). Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan setidaknya terdapat tiga nilai pokok yang melatarbelakangi pembaharuan KUHP tersebut, diantaranya yakni menyesuaikan dengan perkembangan zaman, berorientasi pada hukum pidana modern, dan menjamin kepastian hukum. KUHP Nasional tersebut akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan, dan akan diimplementasikan pada tahun 2026 mendatang. Di dalam KUHP Nasional banyak mengalami perubahan baik dari segi filosofi, Tindak Pidana/Kriminalisasi, Pidana Korporasi, dan Sanksi. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah mengenai jenis-jenis pidana pokok dan tambahan serta pidana mati yang kini dihilangkan dari pidana pokok dan diganti dengan ancaman alternatif yang tentunya akan berdampak pada penegakan hukumnya.

Politik hukum KUHP Nasional dapat dilihat dari poin b dasar menimbang hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin itu menunjukkan bahwa KUHP Nasional sangat berlandaskan nilai-nilai dasar kehidupan Indonesia yakni Pancasila. Kemudian ditegaskan pada poin C materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Hal ini sangat berbeda dengan dasar menimbang pada KUHP lama yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang hanya sekedar menyebutkan bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang. Melalui dasar menimbang KUHP Nasional dapat kita konklusikan bahwa pembentukan KUHP Nasional ini sangat mengedepankan hak asasi manusia serta perlindungan tidak hanya korban tetapi juga pelaku.

Konsepsi pemidanaan dalam KUHP Nasional telah mengalami pergeseran yang dulunya bersifat retributive atau yang lebih dikenal dengan teori absolut pidana pembalasan kini menjadi teori relative atau tujuan. Seiring berkembangnya zaman pidana pembalasan dinilai tidak lagi relevan dan sudah harus ditinggalkan karena hanya akan bermuara pada masalah lainnya yakni overcrowding pada Lembaga Pemasyarakatan. Teori retributive ini berorientasi pada pembalasan, pencelaan moral yang dijatuhkan pada pelaku atas perbuatan yang dilakukan sehingga masalah yang berkaitan akan menjadi urusan retributive apakah masyarakat akan meniru atau perbuatan ini akan diulangnya lagi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh apakah terjadi pergeseran konsep pemidanaan dari KUHP lama ke KUHP baru serta mengeksplorasi kebaruan atau *novelty* pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi”.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum (*legal research*) dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2022: 55-56). Penulis menggunakan fokus pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni dengan telaah peraturan perundang-undangan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) mengkaji pada pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, sudut pandang, dan teori dalam ilmu hukum tentang konsepsi pemidanaan (Peter Mahmud, 2014: 136). Artikel ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai pergeseran konsep pemidanaan yang ada dalam KUHP baru.

3. Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadikan nafas baru bagi perjuangan penegakan hukum di Indonesia setelah sekian lama KUHP Indonesia menggunakan peninggalan Belanda. Menurut pandangan Barda Nawawi Arief, hendaknya pembentukan rancangan KUHP terkini ke depan tidak bisa dilepaskan dari inspirasi atau kebijaksanaan pembangunan sistem nasional yang berdasarkan Pancasila selaku nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan hukum (Barda Nawawi Arief, 2012: 52). Artinya, reformasi hukum pidana nasional juga harus dimotivasi dan dilandasi/diselaraskan dengan cita-cita dasar Pancasila, yang meliputi keseimbangan antara moralitas agama (ketuhanan), nilai-nilai/ide-ide humanistik (kemanusiaan, nasionalis, demokratis dan sosial) yang melekatkan konsep utama atau dasar pemikiran dalam kebijakan hukum. Upaya melakukan pembaruan KUHP mulai terasa gregetnya sejak 1958, yaitu ditandai dengan berdirinya LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional). Selanjutnya juga diselenggarakan Seminar Hukum Nasional I pada 1963 dengan inisiasi desakan untuk

merumuskan KUHP baru. Para tokoh hukum Indonesia sudah mencanangkan KUHP Nasional ini sejak Seminar Hukum Nasional I yang diadakan tahun 1963 yang menghasilkan desakan untuk membuat KUHP Nasional yang baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pemerintah kemudian mulai merancang RKUHP sejak 1970 untuk mengganti KUHP yang berlaku saat ini. Waktu itu, tim perancang diketuai oleh Prof. Sudarto dan diperkuat beberapa Guru Besar Hukum Pidana lain di Indonesia. Namun, upaya agar RKUHP tersebut diserahkan kepada DPR dan dibahas tidak kunjung terwujud. Pada tahun 2004, tim baru pembuatan RKUHP dibentuk di bawah Prof. Dr Muladi, S.H. RKUHP tersebut baru diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada DPR untuk dibahas delapan tahun kemudian atau pada 2012. Semangat KUHP Nasional inilah yang perlu kita kawal sampai pengimplementasiannya termasuk dalam tindak pidana korupsi. Semangat tersebut diwujudkan dengan keseimbangan hukum dan keadilan yang dalam proses penegakan hukum harus ada keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

KUHP Nasional memiliki politik hukum mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Untuk itulah, Pemerintah pun telah mempunyai rekam jejak usaha-usaha konstruksi KUHP baru di dalam tugas pembangunan legislasi nasional Indonesia. Adapun sejarah perjalanan penyusunan KUHP Nasional dapat ditelusuri dengan kronologis sejak tahun 1963 diadakan Seminar Hukum Nasional I yang menghasilkan simpulan urgensi pembentukan KUHP Nasional yang baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian, pada tanggal 6 Desember 2022 merupakan tonggak sejarah baru di Indonesia, bahwa DPR telah menyepakati RKUHP sebagai UU (untuk selanjutnya disebut 'KUHP Nasional') dalam Tahun Sidang 2022 Rapat Paripurna ke-11 (<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42220/t/RKUHP+Disahkan+Menjadi+UU%2C+Lodewijk%3A+Semoga+Menjadi+Tonggak+Sejarah+Baru+Penegakan+Hukum+di+Indonesia>, diakses pada 28 Oktober 2023). Adapun Presiden telah secara resmi pada tanggal 2 Januari 2023 mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berkaitan tujuan dari hukum yang memberikan kemanfaatan hukum, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyusunan KUHP Nasional dirancang dalam bentuk rekodifikasi perkembangan ilmu dan praktik hukum pidana di Indonesia, terutama di luar KUHP Nasional. Di samping itu, misi KUHP Nasional yaitu mengkoordinasikan dan menyelaraskan bermacam kemajuan hukum yang diperoleh bagus dari kemajuan di aspek hukum pidana ataupun dari kemajuan best practice, standar serta norma yang diakui oleh negara-negara beradab di bumi (Manullang S.O. et. al., 2023:17341).

Secara keseluruhan yang menjadi perbedaan mendasar antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan KUHP Nasional adalah filosofi yang mendasarinya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dilandasi oleh pemikiran

Aliran Klasik yang mendasarkan pada perbuatan atau Tindak Pidana, sedangkan pada KUHP Nasional mendasarkan diri pada aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/sikap batin). Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan setidaknya terdapat tiga nilai pokok yang melatarbelakangi pembaharuan KUHP tersebut, diantaranya yakni menyesuaikan dengan perkembangan zaman, berorientasi pada hukum pidana modern, dan menjamin kepastian hukum. KUHP Nasional tersebut akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan, dan akan diimplementasikan pada tahun 2026 mendatang. Di dalam KUHP Nasional banyak mengalami perubahan baik dari segi filosofi, Tindak Pidana/Kriminalisasi, Pidana Korporasi, dan Sanksi. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah mengenai jenis-jenis pidana pokok dan tambahan serta pidana mati yang kini dihilangkan dari pidana pokok dan diganti dengan ancaman alternatif yang tentunya akan berdampak pada penegakan hukumnya.

Jenis-jenis sanksi pidana pokok dan tambahan diubah dalam KUHP baru dengan salah satu perbedaan mencolok bahwa pidana mati tidak lagi ditempatkan di pidana pokok melainkan diancamkan sebagai pidana alternatif. Hal tersebut yang dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 10 kini diatur dalam Pasal 64-66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang berbunyi:

Pasal 64 :

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 65:

1. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Pasal 66:

1. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti rugi;
 - e. pencabutan izin tertentu; dan
 - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.
2. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.

3. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 jenis atau lebih.
4. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.”

Pidana tambahan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi TNI.

Perubahan jenis-jenis sanksi pidana pokok dan tambahan tersebut menjadi salah satu dasar adanya pergeseran konsep pemidanaan dari retributive menjadi relative. Konsepsi pemidanaan dalam KUHP Nasional telah mengalami pergeseran yang dulunya bersifat *retributive* atau yang lebih dikenal dengan teori absolut pidana pembalasan kini menjadi teori *relative* atau tujuan. Seiring perkembangan zaman, sanksi pidana yang awalnya diberlakukan secara ultimum remidium kini bergeser menjadi primum remedium yang mana sanksi pidana saat ini dikedepankan (Fitri Sheila Maulida, 2020:17). Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara menyebutkan bahwa dari undang-undang yang diundangkan sejak 2003 sampai dengan 2014 memosisikan norma sanksi pidana sebagai primum remedium. Hal ini dapat terlihat pada konstruksi pasal yang memuat sanksi pidana. Padahal dalam konsepsi pemidanaan, sanksi pidana haruslah diposisikan sebagai ultimum remedium.

Herbert L Packer mengatakan bahwa pandangan *retributive* terletak pada ide bahwa hak bagi pelaku kejahatan (*wicked man*) untuk dipidana, karena setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga pelaku pantas menerima pidananya. Teori ini memiliki dua pandangan yang pertama ialah teori pembalasan (*the revenge theory*) dan yang kedua ialah teori penebusan dosa (*the expiation theory*). Teori ini telah ada sejak dulu yang berpijak pada ajaran *lex talionis: an eye for an eye, a tooth for a tooth, a life for a life* yang sangat menggambarkan balas dendam yang setimpal. Pandangan yang kedua tentang penebusan dosa beririsan dengan aspek religious bahwa korban melakukan pertaubatan atas pidana yang dilakukan untuk menebus dosanya dan kembali pada kehidupan sosial (Barbara A. Hudson, 1996: 37). Menurut Hudson terdapat dua ciri-ciri mendasar mengenai teori *retributive* hukum pidana di antaranya yakni:

- a. Bahwa pidana harus bersifat membalas/menuntut kembali atas kejahatan yang dilakukan pada masa lalu, daripada berorientasi pada antisipasi di masa mendatang;
- b. Bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatannya, beratnya pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan keseriusan tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Teori pemidanaan *retributive* yang bersifat membalas dan kini telah bergeser pada teori pemidanaan *relative* dapat dilihat dan dibandingkan dalam KUHP Nasional yang kini mengatur mengenai tujuan pemidanaan serta pedoman pemidanaan. Pasal 51 KUHP Nasional menjelaskan bahwa Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Poin c menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan salah satunya ialah memulihkan keseimbangan apabila dikaitkan dengan konteks tindak pidana korupsi maka indikatornya ialah koruptor tersebut telah mengembalikan kerugian Negara. Kemudian dalam poin d inilah yang akan menjadi salah satu landasan untuk Pembahasan selanjutnya. Menumbuhkan rasa penyesalan bagi koruptor terbukti sulit sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, nyatanya selama ini hukuman bagi koruptor tidak lagi menimbulkan efek jera. Bahkan ancaman pidana matipun tidak lantas membuat mereka takut, ditambah lagi koruptor yang dihukum mati jumlahnya tidak sebanyak itu sehingga koruptor beranggapan bahwa hukumannya tidak akan terlalu berat. Bagaimana cara menumbuhkan rasa penyesalan itulah yang menjadi dasar pemikiran bagi *ius constituendum* penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dasar penegakan hukum tersebut melalui implementasi pasal-pasal KUHP Nasional yang telah disahkan saat ini.

Pasal 70 Ayat (1) menjadi salah satu *novelty* atau kebaruan dalam KUHP Nasional yang mendukung tujuan dari adanya pasal 51 mengenai tujuan pemidanaan terlebih mengenai memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Kriteria sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana tersebut menjadi salah satu bukti bahwa KUHP Nasional saat ini telah meninggalkan konsep pemidanaan *retributive* atau pembalasan. Sejatinya pidana penjara dalam KUHP Nasional sedapat mungkin tidak dijatuhkan sehingga dapat kita konklusikan bahwa KUHP Nasional menganut teori *relative* dan pidana penjara dari yang sebelumnya bersifat *primum remidium* kini bergeser menjadi *ultimum remidium*. Pidana penjara bagi tindak pidana korupsi juga dirasa tidak efektif dalam memberikan efek jera terlebih dalam menurunkan angka korupsi. Pasal 70 KUHP Nasional menjelaskan mengenai kriteria-kriteria yang dapat dijadikan kualifikasi untuk sedapat mungkin menjatuhkan pidana dan sebagai kelanjutan dari tujuan pemidanaan Pasal 51. Pasal 70 KUHP Nasional menjelaskan bahwa:

(1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

- a. terdakwa adalah Anak;
- b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;

h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;

i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;

j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;

k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;

l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;

m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;

n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau

o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Implementasi dari Pasal 70 ini tetaplah harus mempertimbangkan banyak aspek dan juga merupakan kuasa dari hakim dalam memberikan hukuman. Meskipun nampaknya lebih lanjut dalam Pasal 70 Ayat (2) ketentuan pedoman pidana ini tidak dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi, setidaknya pasal ini juga menunjukkan bahwa dengan sedapat mungkin pidana penjara tidak dijatuhkan membuktikan bahwa kini KUHP baru menganut teori relative.

Pergeseran konsep pidana ini tentu berdampak pada penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang juga dilandasi oleh politik hukum KUHP baru yakni yang lebih memanusiakan dan menjunjung tinggi HAM. Salah satunya dengan penjatuhan pidana mati yang tidak lagi ditempatkan pada pidana pokok melainkan pidana alternatif. Hal ini tentu berdampak bagi penegakan hukum korupsi di mana hakim ketika menjatuhkan pidana mati bagi terpidana korupsi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mekanisme pidana mati dalam KUHP baru yakni Pasal 100. Selain itu, penegakan hukum korupsi nantinya haruslah dilandasi dengan tujuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 untuk dapat memberikan rasa penyesalan tetapi juga dapat memulihkan keseimbangan kerugian Negara yang telah diperbuat.

4. Kesimpulan

Konsepsi pidana dalam KUHP Nasional telah mengalami pergeseran yang dulunya bersifat retributive atau yang lebih dikenal dengan teori absolut pidana pembalasan kini menjadi teori relative atau tujuan. Seiring berkembangnya zaman pidana pembalasan dinilai tidak lagi relevan dan sudah harus ditinggalkan karena hanya akan bermuara pada masalah lainnya yakni *overcrowding* pada Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan pidana sebagai kebaruan pada Pasal 51 KUHP Nasional menjelaskan bahwa tujuan pidana kini berorientasi pada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa dan damai serta menumbuhkan penyesalan terpidana. Menumbuhkan penyesalan terhadap terpidana bukanlah suatu yang mudah apabila berkaca dari tindak pidana korupsi yang mana pelakunya setiap tahun semakin bertambah dan tidak jarang yang menjadi residivis. Sejalan dengan teori relative, bahwa Pidana bukanlah hanya semata-mata karena tuntutan dari pembalasan keadilan, akan tetapi pembalasan tersebut mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, karena pidana tidak semata-mata hanya pembalasan terhadap kesalahan pelaku tetapi juga mempunyai tujuan yang bermanfaat sehingga dasar pembenaran dalam teori ini adalah terletak dalam tujuannya.

Sejatinya pidana penjara dalam KUHP Nasional sedapat mungkin tidak dijatuhkan sehingga dapat kita konklusikan bahwa KUHP Nasional menganut teori relative dan pidana penjara dari yang sebelumnya bersifat *primum remidium* kini bergeser menjadi *ultimum remidium*. Pidana penjara bagi tindak pidana korupsi juga dirasa tidak efektif dalam memberikan efek jera dan menurunkan angka korupsi. Pergeseran konsep pidana ini tentu berdampak pada penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang juga dilandasi oleh politik hukum KUHP baru yakni yang lebih memanusiakan dan menjunjung tinggi HAM. Salah satunya dengan penjatuhan pidana mati yang tidak lagi ditempatkan pada pidana pokok melainkan pidana alternatif. Hal ini tentu berdampak bagi penegakan hukum korupsi di mana hakim ketika menjatuhkan pidana mati bagi terpidana korupsi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mekanisme pidana mati dalam KUHP baru yakni Pasal 100. Selain itu, penegakan hukum korupsi nantinya haruslah dilandasi dengan tujuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 untuk dapat memberikan rasa penyesalan tetapi juga dapat memulihkan keseimbangan kerugian Negara yang telah diperbuat.

5. Saran

Pergeseran konsep pidana ini harus dimaknai juga oleh aparat penegak hukum, sehingga rumusan pasal yang telah disusun oleh para legislator bersama akademisi dapat diterapkan secara nyata dalam penegakan hukumnya. Pentingnya memahami konsep pidana yang nantinya telah menghapuskan teori pidana absolut atau *retributive* agar aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman mendasarkan nilai-nilainya pada teori *relative*. Selain itu juga harus meninggalkan perspektif bahwa sifat hukum pidana tidak lagi sebagai *primum remidium* melainkan

ultimum remedium yang juga dilandasi dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional.

Referensi

Jurnal dan Buku:

Bahiej, A. (2006). Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia. *Jurnal Sosio-Religia*, 5(2), 1-21.

Barda Nawawi Arief. 2012. *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana Dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister

Barda Nawawi Arief. 2015. *Perbandingan Hukum Pidana*. 12th ed. Jakarta: Rajawali Pers

Sudarto. 2007. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana

Manullang, S. O., br Tompul, V., Kusumadewi, Y., Krisnalita, L. Y., & Mutiarany, M. (2023). Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 17340-17346.

Fitri, S. M. (2020). Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 16-27.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Lain-lain

DPR. (2022, December 6). *RKUHP Disahkan Menjadi UU, Lodewijk: Semoga Menjadi Tonggak Sejarah Baru Penegakan Hukum di Indonesia:*

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42220/t/RKUHP+Disahkan+Menjadi+UU%2C+Lodewijk%3A+Semoga+Menjadi+Tonggak+Sejarah+Baru+Penegakan+Hukum+di+Indonesia>